



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN CANGKRINGAN**

Jalan Pakem-Cangkringan, Pangung Argomulyo Cangkringan Sleman 55583
Telepon (0274) 4469550, Faksimile (0274) 4469550
Website: cangkringankec.slemankab.go.id E-mail: cangkringankec@slemankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CANGKRINGAN

KABUPATEN SLEMAN

Nomor 86 /KPTS.CAM/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN CANGKRINGAN
PERIODE 2019-2022

CAMAT CANGKRINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara perlu dibentuk Forum Anak Kecamatan Cangkringan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Cangkringan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Forum Anak Kecamatan Cangkringan periode 2019-2022 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana DIKTUM PERTAMA bertugas :
- a. memfasilitasi anak untuk menyalurkan aspirasinya;
 - b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang berkembang terkait dengan hak anak;
 - c. mengoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi dalam forum anak kecamatan;
- KETIGA : Forum Anak dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi antara lain:
- a. wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. wahana untuk menggali potensi anak dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
 - c. wahana komunikasi dan interaksi anak;
 - d. wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak;
 - e. wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 - f. wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
 - g. wahana untuk peduli terhadap kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan;
- KEEMPAT : Ketua Forum Anak bertanggung dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada camat.

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 24 Juni 2019



Cangkringan

Ir. S. PARMONO, M.M.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Anggota Tim

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT CANGKRINGAN
NOMOR : 86 /KPTS.CAM/2019
TANGGAL : 24 Juni 2019

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN CANGKRINGAN
PERIODE 2019-2022

No	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Isnaini Yogiana Wulandari	Ketua
2	Syifang Bunga A	Wakil Ketua
3	Nawang Tri Wahyu N	Sekretaris I
4	Amanda Fauzan A	Sekretaris II
5	Muhammad Rizky Saputra	Bendahara I
6	Alipsa Afifah Nur Fatimah	Bendahara II
7	Bintang Bima N	Divisi Seni Budaya
8	Thufailah Zalfaa Arinanda	Anggota
9	Kharis Prasetyo	Divisi Kesehatan Dan Olahraga
10	Satria Agam Maulana	Anggota
11	Tasya Happy Novanda	Divisi Pendidikan
12	Dwi Lestari	Anggota
13	Amy Dwi Kurnia	Divisi Hubungan Masyarakat, Komunikasi dan Jaringan
14	Taufiq Prihardika	Anggota
15	Widhia	Divisi Kerohanian
16	Putri Ayu Wardani	Anggota
17	Ersa Candranala	Divisi Sosial

No	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
16	Rifqi Hernanto	Anggota
17	Viranda Alifia	Divisi Perlindungan
18	Anisa Fitriastuti	Anggota



Camat Cangkringan

Ir. SUPARMONO, M.M.